

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Proses naturalisasi bagi Warga Negara Asing dalam praktek ada dua cara yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Proses naturalisasi yang digunakan Chirstian Gonzales yaitu naturalisasi istimewa karena Cristian Gonzales telsh berjasa kepada Negara Republik Indonesia dengan membuat pernyataan sendiri permohonan untuk menjadi Warga Negara Indonesia.
- 2) Syarat-syarat naturalisasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ditinjau dari teori hak asasi manusia syarat tersebut sesuai dengan hak asasi manusia, berdasarkan prinsip bahwa manusia mempunyai hak untuk memilih kewarganegaraan yang layak untuk mereka dengan tetapi harus memperhatikan peraturan yang berlaku di negara tersebut.

#### **B. Saran**

Dalam tulisan ini dapat diajukan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak terkait, yaitu:

1. Diharapkan Pemerintah dapat lebih tegas lagi terhadap proses naturalisasi sehingga Warga Negara Asing yang menjadi Warga Negara Indonesia tidak mempunyai status berkewarganegaraan ganda.

2. Diharapkan Pemerintah tidak mempersulit proses naturalisasi dan Warga Negara Asing pun mentaati dan melaksanakan prosedur yang ada di Indonesia sehingga tidak ada yang dirugikan.

